

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi sektor publik yang diiringi tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Proses demokrasi ini berdampak pada aspek transparansi serta akuntabilitas. Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi perihai yang penting dalam menjalankan pemerintahan terutama pada bidang pengelolaan keuangan, daerah, bahkan negara. Akuntabilitas publik merupakan penyajian data serta pengungkapan segala kegiatan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak - pihak yang berkepentingan (Rifai, 2017).

Pelaksanaan pemerintah daerah yang tercantum dalam amanat UUD 1945, pemerintah daerah dapat mengendalikan serta mengurus sendiri urusan pemerintah untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang adil serta makmur melalui peningkatan kecerdasan, taraf hidup, serta kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Dalam UU Nomor. 32 tahun 2004 dipaparkan mengenai pembagian serta pembentukan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom serta mempraktikkan asas desentralisasi. Dalam UU ini juga membagikan penegasan jika wilayah mempunyai kewenangan untuk memastikan alokasi sumber energi ke dalam anggaran belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, serta keahlian wilayah. Kewenangan semacam itu adalah bagian dari kebijakan otonomi daerah (otda) (Sudika & Budiarta, 2017).

Otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan wilayah, mengurangi kesenjangan antar warga negara, serta meningkatkan mutu pelayanan publik supaya lebih efektif serta dependensif terhadap kebutuhan, kemampuan, serta kebutuhan masyarakat daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD terlebih dulu menetapkan kebijakan umum terkait dengan APBD sebagai pedoman dalam pengalokasian anggaran. Pemerintah mengalokasikan dana melalui anggaran belanja modal diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk meningkatkan aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan fasilitas serta sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran penerapan tugas pemerintah ataupun untuk peningkatan sarana publik Rumiwati, 2013 dalam (Aditya & Dirgantari, 2017).

Pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah juga diiringi dengan penyaluran dana perimbangan yang berasal dari APBN yang digunakan sebagai penunjang pembiayaan kekurangan anggaran pada tiap-tiap daerah. Ketidak seimbangan kesejahteraan ini sepatutnya dapat teratasi dengan otonomi daerah yang dibantu dengan dana perimbangan sehingga meminimalkan perbandingan pembangunan serta tingkatan kesejahteraan antar daerah.

Belanja modal termasuk kedalam jenis belanja langsung serta digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan, pembelian, ataupun pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari dua belas bulan dan digunakan dalam aktivitas pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, gedung serta bangunan, peralatan serta mesin, jalan, irigasi serta jaringan, serta aset tetap yang lainnya (Permendagri


Nomor. 13 tahun 2006). Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik hendaknya memicu masyarakat agar lebih efisien serta lebih giat dalam bekerja sebab ditunjang oleh sarana dan prasarana yang mencukupi, tidak hanya itu, investor juga akan tertarik pada daerah karena fasilitas memadai yang diberikan.

Bertambahnya belanja modal maka akan memberikan dampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas warga bertambah serta bertambahnya investor. Belanja modal ialah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melibihi satu tahun anggaran serta akan menaikkan aset ataupun kekayaan wilayah serta berikutnya akan menaikkan belanja yang bersifat teratur semacam biaya operasi serta pemeliharaan (Purba & Simanjuntak, 2019).

Berdasarkan sasaran pembangunan yang semakin besar, alokasi belanja modal yang digelontorkan pemerintah dikategorikan masih lumayan rendah. Pada tahun 2017 ke tahun 2018, rasio belanja modal terhadap total belanja justru mengalami penurunan (DJPk Kemenkeu, 2019).

Gambar 1.1

APBD Pemerintah Kab/Kota tahun 2017 dan 2018




Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan “Ringkasan APBD 2018”

Berdasarkan data publikasi dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan pemerintah kab/kota, peningkatan anggaran pendapatan dan belanja dari APBD 2017 ke APBD 2018 tidak terdapat banyak perbedaan jauh, dimana untuk pendapatan meningkat sebesar 4,3% dan untuk belanja meningkat sebesar 4,5%. Dari sisi defisit dan pembiayaan, juga terjadi peningkatan dengan nilai sebesar 9,3% dan 7,7%. Secara keseluruhan pendapatan daerah APBD tahun anggaran 2018 terjadi kenaikan sebesar 43,6 triliun rupiah dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar 26,9 triliun (61,6%),

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 14,6 triliun (33,5%), dan Dana Perimbangan 2,1 triliun (4,9%).

Gambar 1.2

Perbandingan Rasio Belanja Modal terhadap total belanja antar Wilayah 2017 dan 2018




Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan “Ringkasan APBD 2018” diolah

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah yang ada di Pulau Jawa tahun 2018 menunjukkan penurunan dibanding dengan tahun 2017 yaitu sebesar 0,7%. Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas terkhusus di Pulau Jawa peningkatan APBD tidak diikuti dengan peningkatan alokasi belanja modal, malah mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum betul-betul

memberikan perhatiannya untuk mengoptimalkan pemakaian belanja modal untuk mendorong percepatan pembangunan. Terbukti dengan masih sedikitnya persentase penganggaran alokasi belanja modal yang mana ini digunakan sebagai aset jangka panjang.

Gambar 1.3

Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja




Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan “Ringkasan APBD 2018” diolah

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar 1.2 (rasio belanja modal terhadap total belanja) dan gambar 1.3 (rasio belanja pegawai terhadap total belanja), pengalokasian Belanja Modal rata-rata pada tiap wilayah tidak lebih dari 25% terhadap

total belanja berbanding dengan belanja pegawai yang rata-rata pada setiap wilayah dialokasikan lebih dari 35% dari total belanja.

Belanja modal ialah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah dengan keluaran output berupa aset tetap. Belanja modal berhubungan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, dan yang paling utama adalah pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Menurut konsep Multi-Term Expenditure Framework (MTEF), kebijakan belanja modal wajib memperhatikan kebermanfaatan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pengalokasian aset tersebut dalam jangka panjang Allen serta Tommasi, 2001 dalam (Karyadi, 2017).

Gambar 1.4
Rasio Perbandingan SiLPA Antar Wilayah



Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan “Ringkasan APBD 2018” diolah

Pada tahun anggaran 2018, rasio SiLPA tahun anggaran sebelumnya terhadap total belanja tertinggi terjadi di wilayah Jawa dengan kenaikan sebesar 0,2% yang diikuti oleh wilayah Kalimantan sebesar 0,1% dan Papua sebesar 0,1%. Untuk wilayah Sulawesi dan Bali mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,7% dan 0,3%. Sedangkan untuk wilayah Sumatera, jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017, tidak ada kenaikan maupun penurunan yang signifikan. Wilayah Sumatera rasionya tetap pada angka 4,3%.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam wujud anggaran belanja modal dalam APBD untuk meningkatkan aset tetap. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan wilayah akan fasilitas serta sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah ataupun sarana publik. Maka dari itu dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, pemerintah wilayah sepatutnya merombak komposisi belanjanya, namun dalam pelaksanaannya belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif. Menurut (Karyadi, 2017) menyampaikan jika pemanfaatan belanja sebaiknya dialokasikan untuk perihal yang produktif seperti melaksanakan kegiatan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi pada tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan ekonomi pada suatu daerah dapat diukur dengan tingkat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan produktivitas dan pendapatan perkapita masing-masing penduduk. Dikarenakan kenaikan pendapatan perkapita menggambarkan adanya tambahan penghasilan serta adanya perbaikan terhadap kesejahteraan ekonomi rakyat. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, seharusnya mampu mendorong untuk terwujudnya pembangunan daerah yang nantinya akan dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah. Penelitian oleh (Syukri & Hinaya, 2019) menyatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal berbanding dengan riset yang dicoba oleh (Marseno & Mulyani, 2020) yang menyatakan kalau variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 35, yang diartikan dengan pendapatan daerah merupakan seluruh hak wilayah yang diakui sebagai peningkat nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari pengelolaan kekayaan sumber daya ekonomi maupun potensi ekonomi yang dimiliki daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah, oleh karena itu diharapkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah meningkatkan pula pembiayaan belanja modal. (Purba & Simanjuntak, 2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Wilayah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

dipungut bersumber pada Peraturan Daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Penelitian oleh (Rifai, 2017) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Purba et al., 2020) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan operasional daerah dalam rangka penerapan desentralisasi. DAU dialokasikan kepada tiap daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam membagikan pelayanan publik kepada masyarakat. Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatkannya untuk membiayai belanja modal daerahnya. Penelitian oleh (Sudika & Budiarta, 2017) menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif serta signifikan terhadap alokasi belanja modal sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Aditya & Dirgantari, 2017) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negative signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Tidak hanya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan salah satu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang berperan untuk menunjang mendanai aktivitas khusus yang merupakan urusan suatu daerah serta sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Menurut (Syukri & Hinaya, 2019) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal berbanding dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudika & Budiarta, 2017) menerangkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif serta signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Kusnandar serta Sisworo, 2012 dalam (Arifah & Haryanto, 2019) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan sesuatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya ialah indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk apabila berlangsung surplus pada APBD serta sekaligus terjalin pembiayaan neto yang positif, dimana komponen pemerintah lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. SiLPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal. SiLPA dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung. SiLPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana. Sebagian besar SiLPA digunakan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Penelitian oleh (Marlianita & Saleh, 2020) Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA berpengaruh positif serta signifikan terhadap alokasi belanja modal sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Purba & Simanjuntak, 2019) Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Dari fenomena dan *research gap* tersebut, maka saya tertarik mengambil judul skripsi “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Pulau Jawa Tahun 2015-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2015-2019 ?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2015-2019 ?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2015-2019 ?
4. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2015-2019 ?
5. Apakah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2015-2019 ?

6. Apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2015-2019 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2015-2019
2. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2015-2019
3. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2015-2019
4. Menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2015-2019
5. Menganalisis pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2015-2019
6. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2015-2019

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian pada bidang yang sama dimasa mendatang serta hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu terutama pada bidang akuntansi sektor publik.

2. Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas problematika yang ada pada masyarakat, dijadikan sebagai wawasan tentang kinerja pengalokasian dan sumber-sumber pemasukan anggaran belanja modal pemerintah daerah sehingga dapat diaplikasikan melalui teori dan praktek. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan tentang variable penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Penutup merupakan suatu sub-bab terakhir yang diuraikan menjadi suatu bentuk kesimpulan singkat yang diperoleh dari pembahasan, selain kesimpulan bab ini juga memberikan suatu saran-saran atau batasan berdasarkan hasil penelitian.